

**UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK INDONESIA****Munajah**Dosen FH Uniska Banjarmasin  
email : doa.ulya@gmail.com**ABSTRAK**

*Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melakukan upaya Diversi dalam keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang berhadapan hukum. Kenyataan anak melakukan tindak kriminal menjadi keprihatinan yang patut ditangani dan diberi perlakuan yang tepat. Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Peradilan Pidana Anak Indonesia.*

Kata kunci: *diversi, peradilan pidana anak*

**I. PENDAHULUAN**

Tak dapat dipungkiri, anak-anak negeri ini terlibat dalam tindak kriminal yang sudah barang tentu menjadi keprihatinan tersendiri. Bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh anakpun beragam mulai dari tawuran, kekerasan, pelecehan seksual, pencurian, kejahatan jalanan dan sebagainya. Kenyataan anak yang berhadapan dengan hukum ini menjadi masalah pelik tersendiri. Di satu sisi tidak sepatutnya tindak kriminal tersebut dilakukan oleh seorang anak. Di sisi lain para pelaku kriminal tersebut dikategorikan Anak oleh undang-undang. Arus globalisasi yang memungkinkan akses informasi

dengan segala macam bentuk positif maupun negatifnya begitu mudah didapatkan oleh siapapun termasuk oleh anak. Demikian pula tontonan yang kurang bahkan tidak mendidik juga mudah disaksikan oleh anak. Masa anak adalah masa yang mudah meniru dan mudah terpengaruh tanpa memiliki kemampuan memilah baik dan buruk serta benar dan salah.

Anak merupakan amanah dari Alloh SWT bagi kedua orang tuanya yang mesti dijaga, dimana orang tua/keluarga menjadi tempat belajar dan bersosialisasi yang pertama dan intens bagi anak. Sekaligus anak merupakan aset sangat berharga bagi suatu bangsa, dimana keadaan bangsa di

masa mendatang ditentukan oleh keadaan anak saat ini. Dalam tahap berikutnya sudah barang tentu seorang anak akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar selain keluarga. Disinilah tak dapat dipungkiri berbagai masukan dilihat dan didengar oleh anak. Faktor luar diri anak tak kalah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku anak dalam merespon peristiwa yang ditemui maupun dalam sikap menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Demikian pula keberadaan mass media memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap pola sikap dan karakter seorang anak.

Kompleksitas semacam inilah yang menjadi dilema ketika kita dihadapkan pada kenyataan anak-anak melakukan tindak kriminal. Bagaimanapun suatu tindak kriminal apakah dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak tentu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Sudah barang tentu selayaknya pelakunya mempertanggungjawabkan tindakannya, meskipun pelakunya adalah anak. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPPA) diharapkan mampu memberi rasa keadilan terhadap korban dan pelaku dengan tetap meminta pertanggungjawaban atas tindak kriminal yang dilakukan sekaligus memberi

perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal ini. Undang-undang ini merupakan pembaruan terhadap pengadilan anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya diversifikasi yang wajib dilakukan oleh Petugas atau Pejabat yang terlibat proses peradilan pidana anak ini.

## II. PEMBAHASAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipandang remeh. Anak adalah amanah bagi orang tuanya sekaligus aset masa depan bangsa ini. Tindakan yang dilakukan oleh anak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Globalisasi informasi diiringi dengan perkembangan sarana akses informasi, tayangan atau tontonan serta lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pola sikap bahkan karakter anak. Dari sisi ini kita patut memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Ketika anak telah terlanjur melakukan tindakan tak patut dilakukan oleh anak ataupun tindak pidana, maka semestinya diberikan tindakan dan perlakuan yang tepat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di satu sisi menimbulkan korban dan kerugian bagi korban tersebut. Upaya diversifikasi diharapkan mampu menangani perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini.

Indonesia memiliki UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaruan dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setya Wahyudi dalam M. Nasir Djamil<sup>1</sup> istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dan istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi penyalahgunaan obat-obatan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatmentparadigm*), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).<sup>2</sup> Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara

Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>3</sup> Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan-badan Peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

---

<sup>1</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan, Maret 2013, hal 43

<sup>2</sup> Ibid, hal 45

---

<sup>3</sup>UU SPPPA, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup>Maidin Gultom, SH, M.Hum, PT Refika Aditama, November 2012, hal 190

6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Mengacu kepada tujuan diversifikasi, yaitu:

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari label/stigma anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Maka diversifikasi sendiri adalah bentuk perlindungan hukum bagi Anak yang melakukan tindak pidana. Upaya diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPPA). Pasal 5 ayat (3) mewajibkan upaya diversifikasi dalam Sistem peradilan Pidana Anak. Upaya diversifikasi ini dilakukan terhadap

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>5</sup>

Pada Bab II UU SPPPA secara khusus mengatur mengenai diversifikasi ini. Proses diversifikasi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum. Upaya diversifikasi ini harus ditempuh oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Masyarakat. Diharapkan penerapan diversifikasi di semua tingkatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional.

Proses diversifikasi wajib mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil Kesepakatan

---

<sup>5</sup>Ibid, pasal 7

Diversi antara lain perdamaian dengan atau ganti rugi, menyerahkan kembali kepada orangtua/ orangtua asuh, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Upaya diversifikasi wajib diupayakan oleh pejabat atau petugas yang terlibat dalam proses pemeriksaan maupun peradilan ini. Apabila tidak, maka Pejabat atau Petugas yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi baik administratif bahkan sanksi pidana. Pasal 95 menyebutkan: Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XII pasal 96 sampai dengan pasal 101 dapat mempidanakan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan

sengaja tidak mengupayakan diversifikasi.

Ketentuan tersebut adalah:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
4. Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
5. Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
6. Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Namun demikian tindak pidana tetaplah tindak pidana yang tidak dapat dipandang remeh meskipun dilakukan oleh seorang anak. Bahkan seorang anak tidak sepatutnya melakukan tindak kriminal. Bagaimanapun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tetap harus dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kapasitasnya sebagai anak, berkenaan dengan usia dan kategori serta berat/ringan tindak pidana yang dilakukan. Salah satu hak anak adalah hak pendidikan. Hak pendidikan ini semestinya tidak saja dalam batas pendidikan formal. Pemidanaan, penjatuhan tindakan dan diversi diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada anak yang bersangkutan. Diversi ini tetap memperhatikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak dalam pengertiannya yang luas, yakni pendidikan yang mengarahkan dan membentuk karakter anak sehingga anak tersebut dapat menginsyafi kesalahannya sekaligus merehabilitasi dirinya dengan terbentuknya karakter yang lebih baik sehingga tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya.

Upaya diversi ini juga benar-benar harus memperhatikan kategori pidana yang dilakukan serta usia pelaku. Sebab bagaimanapun tentu berbeda antara anak usia

12 tahun dengan anak usia 18 tahun. Efek menginsyafi, efek jera, pertanggungjawaban perbuatan dan pembentukan serta perbaikan karakter Anak harus menjadi perhatian. Pada saat yang sama usia Anak tersebut juga harus menjadi pertimbangan untuk menentukan bentuk diversi yang disepakati.

### III. KESIMPULAN

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipandang remeh. Tidak sepatutnya seorang anak melakukan kejahatan. Namun realitanya ini terjadi di masyarakat kita. Factor internal dan eksternal dari anak mempengaruhi tindakan tersebut dilakukan. Lingkungan yang tidak kondusif, akses informasi yang terbuka lebar serta pengaruh tontonan memberi peran yang sangat besar. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, diantaranya hak pendidikan. Di satu sisi terdapat hak pendidikan anak. Di sisi lain sebuah perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban perbuatan oleh anak ini dengan memperhatikan keseluruhan hak-haknya. Upaya diversi dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diharapkan mampu memberi jalan untuk kedua sisi ini.

UU SPPPA Bab II khususnya telah mengatur secara khusus mengenai upaya

diversi ini. Diversi wajib diupayakan oleh pejabat atau petugas yang terkait dalam proses peradilan pidana anak dalam seluruh tingkatannya. Kewajiban ini dikuatkan pada pasal 95 dan 96 yang memuat ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pejabat dan petugas terkait jika tidak menjalankan upaya dan program diversi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan, Maret 2013.
- M. Lutfi Chakim, *Implementasi Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, 17 Desember 2012.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak